



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Yohanes Bobby |
| 2. | Tempat lahir | : | Selabih |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 41/16 Juli 1978 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Sebopet, Rt. 04 Rw. 02,
Kelurahan Sebalo, Kecamatan
Bengkayang, Kabupaten
Bengkayang |
| 7. | Agama | : | Katolik |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/08/II/2020/Ditresnarkoba yang berlaku sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 ;

Terdakwa Yohanes Bobby ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Tanjungpura Pontianak berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Bek;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES BOBY bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

TETAP DALAM PENYITAAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA An. NIKO MARZUKI Als. OKI Bin MUHIDIN.

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna putih;

TETAP DALAM PENYITAAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA An. DODY FEBRIANSYAH Als. DODY Bin SUSELO.

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YOHANES BOBY** bersama-sama dengan saksi NIKO MARZUKI Als. OKI Bin MUHIDIN dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO, saksi FERI SUMARDI dan saksi F.X. TOMI PRABOWO melakukan penggerebekan di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi NIKO MARZUKI dan dalam

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi NIKO, saksi NIKO kemudian membantu pihak kepolisian dengan berusaha memancing terdakwa dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Als. DODY Bin SUSELO dimana saksi NIKO menghubungi terdakwa dan saksi DODY untuk membeli Sabu dan berjanji untuk bertemu di Cafe Raditya di Jalan Panglima Libau, Sentagi Pakok RT 001 RW 001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang. Setelah bertemu dengan terdakwa dan saksi DODY dan membeli sabu, saksi NIKO kemudian kembali bertemu dengan saksi AGUS, saksi FERI saksi TOMI dan para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi DODY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian terdakwa dan para saksi diamankan di Polres Bengkayang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YOHANES BOBY** bersama-sama dengan saksi NIKO MARZUKI Als. OKI Bin MUHIDIN dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO, saksi FERI SUMARDI dan saksi F.X. TOMI PRABOWO melakukan penggerebekan di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi NIKO MARZUKI dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NIKO, saksi NIKO kemudian membantu pihak kepolisian dengan berusaha

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing terdakwa dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Als. DODY Bin SUSELO dimana saksi NIKO menghubungi terdakwa dan saksi DODY untuk membeli Sabu dan berjanji untuk bertemu di Cafe Raditya di Jalan Panglima Libau, Sentagi Pakok RT 001 RW 001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang. Setelah bertemu dengan terdakwa dan saksi DODY dan membeli sabu, saksi NIKO kemudian kembali bertemu dengan saksi AGUS, saksi FERI saksi TOMI dan para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi DODY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian terdakwa dan para saksi diamankan di Polres Bengkayang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YOHANES BOBY** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO, saksi FERI SUMARDI dan saksi F.X. TOMI PRABOWO melakukan penggerebekan di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi NIKO MARZUKI dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NIKO, saksi NIKO kemudian membantu pihak kepolisian dengan berusaha memancing terdakwa dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Als. DODY Bin SUSELO dimana saksi NIKO menghubungi terdakwa dan saksi DODY untuk membeli Sabu dan berjanji untuk bertemu di Cafe Raditya di Jalan Panglima Libau, Sentagi Pakok RT 001 RW 001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang. Setelah bertemu dengan terdakwa dan saksi DODY dan membeli sabu, saksi NIKO kemudian kembali bertemu dengan saksi AGUS, saksi FERI saksi TOMI dan para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi DODY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian terdakwa dan para saksi diamankan di Polres Bengkayang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **YOHANES BOBY** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO, saksi FERI SUMARDI dan saksi F.X. TOMI PRABOWO melakukan penggerebekan di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi NIKO MARZUKI dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NIKO, saksi NIKO kemudian membantu pihak kepolisian dengan berusaha memancing terdakwa dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Als. DODY Bin SUSELO dimana saksi NIKO menghubungi terdakwa dan saksi DODY untuk membeli Sabu dan berjanji untuk bertemu di Cafe Raditya di Jalan Panglima Libau, Sentagi Pakok RT 001 RW 001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang. Setelah bertemu dengan terdakwa dan saksi DODY dan membeli sabu, saksi NIKO kemudian kembali bertemu dengan saksi AGUS, saksi FERI saksi TOMI dan para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi DODY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian terdakwa dan para saksi diamankan di Polres Bengkayang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Kes., selaku Kepala

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa **YOHANES BOBY** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO, saksi FERI SUMARDI dan saksi F.X. TOMI PRABOWO melakukan penggerebekan di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi NIKO MARZUKI dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NIKO, saksi NIKO kemudian membantu pihak kepolisian dengan berusaha

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing terdakwa dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Als. DODY Bin SUSELO dimana saksi NIKO menghubungi terdakwa dan saksi DODY untuk membeli Sabu dan berjanji untuk bertemu di Cafe Raditya di Jalan Panglima Libau, Sentagi Pakok RT 001 RW 001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang. Setelah bertemu dengan terdakwa dan saksi DODY dan membeli sabu, saksi NIKO kemudian kembali bertemu dengan saksi AGUS, saksi FERI saksi TOMI dan para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi DODY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian terdakwa dan para saksi diamankan di Polres Bengkayang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu sebagai Doping untuk mendukung pekerjaan terdakwa sebagai penjaga cafe yang bekerja sampai pagi. Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa memepersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik dimana pipet yang satu untuk mengisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah untuk membakar serbuk sabu dan selanjutnya di dalam bong diisi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk mengisap menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisinya tenggelam di air bong tersebut. Kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok sabu (yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya lancip) selanjutnya Sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu terdakwa mencairkan sabu terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapian terdapat jarum. Selanjutnya sabu siap dikonsumsi dimana terdakwa memegang bong dan mengarahkan pipetnya ke mulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi.

Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/012/LAB/RSUD-BKY/2020 tanggal 04 Februari 2020 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS WURYAT MOJO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Yohanes Bobby ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula pada saat saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi selanjutnya menginterogasi Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN bagaimana Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN memperoleh serbuk kristal tersebut, kemudian Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN bersedia untuk membantu pihak Kepolisian dengan cara membeli sabu lagi (UCB/ Under Cover Buy) dari Terdakwa melalui Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO;
- Bahwa selain menangkap Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN sehubungan dengan perkara Narkotika tersebut Saksi juga menangkap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Bukit Taruna Rt : 022 Rw : 012 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, kemudian dilakukan pengembangan terhadap penjual Narkotika tersebut kepada Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN, selanjutnya dilakukan Under Cover Buy (UCB) kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Terdakwa di sebuah Cafe' "RADITYA" di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang masyarakat setempat yang kami minta untuk menyaksikan yaitu : Saksi HENDRI KUSNEDI dan Saksi FERDINAND ADVENT MAMURAJA barang - barang yang ditemukan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO ditemukan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A5" warna putih dan terhadap Terdakwa ditemukan berupa :1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" warna biru, Uang kertas berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) sebanyak 2

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar.1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga;

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa jarak saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN, Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Saksi. BOBY cukup dekat kurang lebih setengah sampai satu meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FERI SUMARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi kemudian menginterogasi Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN tentang cara Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN memperoleh sabu tersebut, kemudian Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN bersedia untuk membantu pihak Kepolisian dengan cara membeli sabu lagi (UCB/ Under Cover Buy) Terdakwa melalui Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Bukit Taruna Rt : 022 Rw : 012 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, kemudian dilakukan pengembangan terhadap penjual Narkotika tersebut kepada Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN, selanjutnya dilakukan Under Cover Buy (UCB) kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Terdakwa di sebuah Cafe "RADITYA" di Jalan Panglima Libau

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang KabupatenBengkayang;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang masyarakat setempat yang kami minta untuk menyaksikan yaitu : HENDRI KUSNEDI dan FERDINAND ADVENT MAMURAJA barang - barang yang ditemukan sewaktu melakukan pengeledahan terhadap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO ditemukan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A5" warna putih dan terhadap Terdakwa ditemukan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" warna biru, Uang kertas berjumlahRp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga;

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik;

- Bahwa situasi dan kondisi tempat saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Terdakwa terjadi pada malam hari di sebuah Cafe' "RADITYA" yang terletak di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada saat dilakukan pengeledahan jelas terlihat di dalam Cafe' adalah lampu penerangan listrik dan sewaktu melakukan pengeledahan cukup jelas terlihat karena diterangi oleh lampu senter dan senter hp pihakKepolisian;

- Bahwa jarak Saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba PolresBengkayang pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN, Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Terdakwa cukup dekat kurang lebih setengah sampai satu meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan di café milik Saksi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Bukit

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna Sentagi Pakok Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang ikut ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba tersebut yaitu Saksi Niko Marzuki dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Niko Marzuki oleh pihak kepolisian ditemukan barang - barang berupa : 1 (satu) Paket sabu, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIKO MARZUKI, sejumlah uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar milik Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk "OPPO A5" warna putih milik Saksi;

- Bahwa selain pihak Kepolisian ada 2 (dua) orang yang ikut menyaksikan namun tidak Saksi tidak kenal;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib, pada waktu Saksi berada di café milik Saksi yaitu di Cafe "RADITYA" yang terletak di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Saksi Niko Marzuki melihat Terdakwa berada di Cafe, tidak lama kemudian Saksi masuk ke ruang kasir dan Saksi pun menyusulnya dan langsung berkata kepada Saksi : "BANG, AMBEKAN (MEMBELI) BAHAN (SABU) SAME BOBY" dan dijawab Saksi "KELAK DOLOK", sambil mainkan handphone kemudian Saksi Chat (mengirim pesan) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi berkata "SITOK DUITMU KI" kemudian Saksi Niko Marzuki berdiri mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Saksi Niko Marzuki serahkan kepada Saksi dan diterima menggunakan tangan kanan Saksi, kemudian uang tersebut dihitung kembali, kemudian Saksi Chat (mengirim pesan) kepada Terdakwa lalu selang 15 (lima belas) menit Terdakwa datang di depan Kasir dan berkata : "DI...BERAPE MAU BAYAR AIR ?" sambil meletakan kotak rokok di atas meja kasir lalu duduk santai di cafe kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa : " AMBE KI...! " maka Saksi Niko pun mengambil kotak rokok tadi dengan tangan kanan, setelah itu Saksi Niko pun minta ijin keluar cafe kepada Saksi dengan berkata: "

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



BANG...JAGE DOLO BANG “ dan di jawab Saksi : “ AOK “ kemudian Saksi Niko pergi dengan menumpang dengan orang (pengunjung Cafe);

- Bahwa Saksi bersedia membantu Saksi Niko Marzuki membelikan sabu dari Terdakwa adalah karena Saksi Niko Marzuki merupakan karyawannya dan Saksi Niko Marzuki tidak ada memaksa, mengancam, bujuk rayu maupun memberikan imbalan kepada Saksi Niko Marzuki sewaktu membantu Saksi Niko Marzuki memesan sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam membeli, menerima Narkotika jenis sabu; memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Bukit Taruna Sentagi Pakok Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Saksi berada di tepi Jalan Bukit Taruna kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang sedang berdiri di tepi jalan memainkan handphone;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian ditemukan barang - barang berupa : 1 (satu) Paket sabu, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIKO MARZUKI, 1 (satu) Unit Handphone merk “OPPO A5S” warna biru;

- Bahwa selain pihak Kepolisian ada 2 (dua) orang yang ikut menyaksikan namun tidak Saksi tidak kenal;

- Bahwa bentuk kemasan narkotika jenis sabu milik Saksi yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkayang tersebut adalah 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib, pada waktu Saksi berada di tempat Saksi bekerja yaitu di Cafe “RADITYA” yang terletak di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw : 001 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Saksi melihat Terdakwa berada di Cafe, tidak lama kemudian Saksi DODY masuk ke ruang kasir dan Saksi pun menyusulnya dan langsung berkata kepada Saksi DODY : "BANG, AMBEKAN (MEMBELI) BAHAN (SABU) SAME BOBY" dan dijawab Saksi DODI "KELAK DOLOK", sambil mainkan handphone kemudian Saksi melihat Saksi DODY Chat (mengirim pesan) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi DODY berkata "SITOK DUITMU KI" kemudian Saksi berdiri mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Saksi serahkan kepada Saksi DODY dan diterima menggunakan tangan kanan Saksi DODY, kemudian uang tersebut dihitung kembali, kemudian Saksi DODY Chat (mengirim pesan) kepada Terdakwa lalu selang 15 (lima belas) menit Terdakwa datang di depan Kasir dan berkata : "DI...BERAPE MAU BAYAR AIR ?" sambil meletakkan kotak rokok di atas meja kasir lalu duduk santai di cafe kemudian Saksi DODY berkata kepada Terdakwa : "AMBE KI...!" maka Saksi pun mengambil kotak rokok tadi dengan tangan kanan, setelah itu Saksi pun minta ijin keluar cafe kepada Saksi DODY dengan berkata: " BANG...JAGE DOLO BANG " dan di jawab Saksi DODY : " AOK " kemudian Saksi menumpang dengan orang (pengunjung Cafe);

- Bahwa pada saat itu Saksi pun mengecek kotak rokok yang ternyata benar berisi 1 (satu) paket sabu lalu membuang kotak rokok tersebut, setelah sampai di pasar Bengkayang Saksi pun turun kemudian berjalan kaki mencari tempat sepi untuk pakai (mengonsumsi) sabu, di perjalanan yaitu di Jalan Bukit Taruna, tiba - tiba ada 2 (dua) orang laki - laki yang tidak Saksi kenal yang ternyata anggota Polisi menangkap Saksi, karena terkejut 1 (satu) paket sabu yang Saksi genggam menggunakan kiri dan Handphone yang Saksi pegang menggunakan tangan Saksi terjatuh ditanah, kemudian Saksi mendengar anggota Kepolisian memanggil saksi dan tidak lama kemudian datang dua orang laki - laki yang tidak Saksi kenal maka barulah dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi, dan ditemukanlah 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk "OPPO A5S" warna biru yang ditemukan di tanah dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO MARZUKI, dengan NIK : 6107040111970003 ditemukan didalam dompet Saksi disaku celana sebelah kanan bagian belakang, kemudian ditanyai (Interogasi) tentang kepemilikan barang tersebut dan Saksi mengakui bahwa benar barang yang ditemukan tersebut adalah benar milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu langsung kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak berteman dekat hanya sebatas kenal saja maka untuk membeli sabu tersebut harus melalui Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO, karena Saksi pernah melihat mereka jual beli (transaksi) sabu di cafe dan Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis lainnya selain sabu;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli sabu yaitu 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO dan yang kedua sewaktu Saksi membantu pihak Kepolisian setelah Saksi tertangkap;

- Bahwa menurut Saksi alasan Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO bersedia membantu Saksi membelikan sabu dari Terdakwa adalah karena Saksi merupakan karyawannya dan Saksi tidak ada memaksa, mengancam, bujuk rayu maupun memberikan imbalan kepada Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO sewaktu membantu Saksi memesan sabu dari Terdakwa;

- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap Saksi adalah di tepi jalan bukit taruna dekat dengan rumah warga setempat dan saat dilakukan Pengeledahan anggota Polisi menggunakan Senter Handphone jadi dapat terlihat jelas;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam membeli, menerima Narkotika jenis sabu; memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



- Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta ampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Test Narkoba No. 445/012/LAB/RSUD-BKY/2020 tanggal 04 Februari 2020 terhadap Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekira pukul 23.00 Wib di sebuah Café “ RADITYA ” di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selain Terdakwa ada 2 (dua) orang lainnya yang juga ikut ditangkap pihak Kepolisian Polres Bengkayang sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu tersebut Saksi NIKO dan Saksi DODI;
- Bahwa sewaktu Terdakwa, Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN dan Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO tersebut ditangkap di sebuah Café “ RADITYA ” di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang - barang berupa : 1 (satu) paket sabu sabu, 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk "VIVO" warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A5" warna putih, uang kertas sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Sebopet Rt : 004 Rw : 002 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah bong (alat hisab);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib, sewaktu Terdakwa berada di tiga desa sedang ngumpul dengan rekan kerja tiba-tiba Terdakwa mendapat chat (menerima pesan melalui WA (WHATS APP)) dari Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO berbunyi "BOB, 300 (TIGA RATUS) ADE KE" Terdakwa balas "BENTAR" kemudian Terdakwa chat "DIMANA" di balas Saksi DODY "TEMPATKU" sekitar 20.45 WIB Saksi DODY video call melalui WA (WHATS APP) dan bertanya " DIMANA " Terdakwa jawab " DALAM PERJALANAN " sekira pukul 20.55 WIB terdakwa datang di Cafe milik Saksi DODY yang terletak di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa setelah sampai di café milik DODY Terdakwa menuju kasir untuk memesan segelas kopi dengan Saksi DODY sambil memegang sebungkus rokok SAMPOERNA yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan tangan kanan dan melemparkan sebungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu ke meja kasir, yang mana di meja kasir tersebut ada Saksi DODY dan Saksi NIKO kemudian Saksi DODY menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa terima uang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa juga dan sambil bertanya kepada Saksi DODY " DOD BERAPE UTANG KU 1 (SATU) BUNGKUS ROKOK SAMPOERNA, SEGELAS SUSU, 2 (DUA) GELAS KOPI " kemudian di jawab Saksi DODY " KELAK BEH, MASIH SIBUK TOK " kemudian Terdakwa pergi ke meja sambil menunggu pesanan kopi Terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekira pukul 22.50 wib Terdakwa sedang minum kopi di kafe milik Saksi DODY Terdakwa menerima pesan (melalui messenger) yang berbunyi "BOB MASIH ADAKAH YANG 300 (TIGA RATUS)" kemudian Terdakwa balas "IYA, SISA SATU LAGI" kemudian Terdakwa pergi ke toilet (wc) dan Saksi DODY menyusul Terdakwa dan berpura-pura mencuci piring yang berada di depan toilet kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari saku celana depan sebelah kanan kemudian menjatuhkan 1 (satu) paket sabu di lantai toilet (wc) sambil melihat ke arah Saksi DODY yang berpura-pura mencuci piring dan Saksi DODY melihat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari toilet (wc) dan mendekati Saksi DODY, kemudian Saksi DODY langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana belakang sebelah kiri dan Saksi DODY masuk ke toilet (wc) dan Terdakwa kembali ke tempat duduk terdakwa, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN dan Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO;

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeldahan terhadap kami dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" warna biru; 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A5" warna putih, uang kertas sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkayang kemudian dibawa ke Satresnarkoba Polres Bengkayang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO membeli sabu tersebut untuk digunakannya sendiri (konsumsi) namun ketika Terdakwa menyerahkan di meja kasir Terdakwa melihat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN berada bersama Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO dan pada saat Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO membeli sabu yang kedua kalinya yaitu pada pukul sekira pukul 22.50 wib dan tidak lama dilakukan penangkapan Narkotika jenis sabu ditemukan pada Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN yang mana sabu yang ditemukan diperoleh dari Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa Menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO adalah untuk mengembalikan uang pembelian sabu dan tujuan Terdakwa agar dapat memakai (mengonsumsi) secara gratis;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. HERWANDI dengan cara memesan atau membeli melalui telpon kemudian Sdr. HERWANDI mengantarnya ke Bengkayang dan bertemu di kompi Bengkayang;

- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO dan Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN sangat jelas dan terang dikarnakan pada saat penangkapan dan penggeledahan di terangi lampu listrik café;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Narkotika Golongan I Jenis sabu serta mengonsumsi narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;
- Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa di sebuah Café “ RADITYA ” di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang - barang berupa : 1 (satu) paket sabu sabu, 1 (satu) unit Handphone merk “VIVO” warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO A5” warna putih, uang kertas sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di SeboPET Rt : 004 Rw : 002 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil test narkoba No. 445/012/LAB/RSUD-BKY/2020 tanggal 04 Februari 2020 terhadap Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi Yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 5 (lima) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama Yohanes Bobby dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15, Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa "tanpa hak" berarti hal ini bertentangan dengan hak Terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Wuryatmojo dan Feri Sumardi di persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Agus Wuryatmojo dan Saksi Feri Sumardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah Café “ RADITYA ” di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang setelah dilakukan pengembangan terhadap penjual Narkotika tersebut yaitu Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO A5” warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk “VIVO” warna biru, Uang kertas berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Sebopet Rt : 004 Rw : 002 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah bong (alat hisab);

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Niko Marzuki dan terhadap Terdakwa serta hasil uji laboratorium tersebut diajukan di persidangan sebagai bukti surat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nolkomanol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta ampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Hasil Test Narkoba No. 445/012/LAB/RSUD-BKY/2020 tanggal 04 Februari 2020 terhadap Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maksud Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi DODY

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANSYAH Bin SUSELO adalah untuk mengembalikan uang pembelian sabu dan tujuan Terdakwa agar dapat memakai (mengonsumsi) secara gratis;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. HERWANDI dengan cara memesan atau membeli melalui telpon kemudian Sdr. HERWANDI mengantarnya ke bengkayang dan bertemu di kompi Bengkayang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu serta mengonsumsi narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/012/LAB/RSUD-BKY/2020 tanggal 04 Februari 2020 terhadap Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET) maka Majelis Hakim berpendapat karena pada saat Terdakwa ditangkap jumlah shabu yang ditemukan relatif sangat kecil sehingga walaupun sebelumnya Terdakwa membeli shabu tersebut tapi dengan jumlah relatif kecil tentu dengan tujuan pemakaian sendiri yang mana pemakaian sabu tersebut oleh Terdakwa diperkuat pula dengan fakta ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap) setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa diluar ketentuan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur "*Peyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas Pembuktian Negatif sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 5 (lima);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara NIKO MARZUKI Als. OKI Bin MUHIDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara NIKO MARZUKI Als. OKI Bin MUHIDIN;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DODY FEBRIANSYAH Als. DODY Bin SUSELO, maka dikembalikan kepada Penuntut

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DODY FEBRIANSYAH Als. DODY Bin SUSELO;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;
- Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES BOBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika**"

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bek



Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 5 (lima) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Niko Marzuki Als. Oki Bin Muhidin;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Dody Febriansyah als. Dody bin Suselo;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;
- Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN